



P U T U S A N

Nomor : 557/Pid.Sus/2022/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. UNANG Bin M. ISA;**
Tempat lahir : Sukamandi Tanggamus;
Tempat/ tanggal lahir : 43 tahun/01 Januari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : 1. Kampung Ragas Grenyang Desa Argawana
Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Propinsi
Banten;
2. Jalan Sarkian Rt.01/01 Desa Sinar Petir Kecamatan
Talang Padang Kabupaten Tanggamus Propinsi
Lampung NIK. 1806020101790009;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Hakim perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan 13 Nopember 2022

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pernyataan Majelis Hakim yang mengingatkan Terdakwa akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam perkara ini dan apabila Terdakwa tidak mampu untuk mencari sendiri maka Majelis Hakim akan menunjuk seorang Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma namun meskipun telah diingatkan akan hak-haknya tersebut namun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi persidangan perkara ini Terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa ia akan maju sendiri serta menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM- 1782/PDM/08/2022 tanggal 21 September 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **M.UNANG Bin M.ISA** bersalah melakukan tindak pidana *"Bersama-sama melakukan penyalahgunaan niaga Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi Pemerintah"* sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja BAB III Pragraf 5 Pasal 40, 55 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil pick up warna Hitam merk Suzuki No Pol : A 8846 AJ berikut STNK dan kunci kontak;
 - Tabung Gas LPG ukuran 3 Kg sebanyak 62 tabung (6 tabung ada isinya dan 56 tabung kosong);
 - Tabung Gas LPG ukuran 12 Kg sebanyak 28 Tabung (10 tabung ada isinya, 6 tabung baru terisi setengah, dan 12 tabung kosong).Dirampas untuk Negara
- 10 (sepuluh) buah alat suntikan gas;
- 1 (satu) bundel Surat Jalan;
- 2 (dua) bundel kwitansi pembelian gas;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permbelaan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, merasa bersalah, dan

Putusan No. 557/Pid.Sus/2022/PN.Srg Nomor 2 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang bahwa atas pembelaan permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 09 Agustus 2022 Nomor : Reg.Perk. PDM- 1782/PDM/08/2022, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **M.UNANG Bin M.ISA** bersama-sama dengan **TEDI KELANA** (belum tertangkap/DPO), pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya di sekitar waktu itu pada bulan Juni 2022 bertempat di Kampung Ragas Grenyang Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Prop Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah.** Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya niat terdakwa **M.UNANG Bin M.ISA** bersama-sama dengan **TEDI KELANA** (belum tertangkap/DPO) untuk mendapatkan keuntungan dari penyuntikan/pemindahan isi gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) ukuran 3kg yang di subsidi pemerintah ke dalam tabung LPG 12 kg non subsidi pemerintah, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut maka terdakwa dan Tedi kemudian membagi peran masing-masing yaitu Tedi Kelana berperan untuk menyediakan tabung gas beserta peralatan untuk memindahkan isi gas LPG diantaranya tabung LPG ukuran 12 kg kosong dan 10 (Sepuluh) buah alat suntikan gas sedangkan terdakwa berperan untuk memindahkan isi tabung gas ukuran 3 kg ke dalam tabung ga sukur 12 kg, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 terdakwa dan Tedi mulai mempersiapkan alat dengan cara Tedi Kelana membeli gas LPG ukuran 3 kg dengan harga seharga Rp.18.000,-(delapan belas ribu rupiah) dan kemudian Tedi mendatangi kerumah kontrakan terdakwa dengan membawa tabung gas LPG ukuran 3kg yang di subsidi pemerintah sebanyak 15 (lima belas) tabung kemudian disimpan di lokasi tempat penyuntikan/pemindahan gas LPG yang berada di dalam samping rumah, selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa M. Unang mendatangi Tedi Kelana di rumahnya di daerah Kranggon untuk mengambil tabung gas LPG 12kg kosong dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up Nopol A 8846 AJ warna

Putusan No. 557/Pid.Sus/2022/PN.Srg Nomor 3 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam sebanyak 10 tabung, kemudian terdakwa M.Unang membeli balok es di depan Perumahan Pesona Cilegon sebanyak 1 (satu) balok seharga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah), setelah berada di rumahnya maka terdakwa M. Unang mulai memindahkan isi gas LPG pada tabung 3kg yang disubsidi pemerintah sebanyak 4 (empat) tabung kedalam tabung gas LPG ukuran 12 kg kosong dengan menggunakan alat suntikan gas pada tabung gas ukuran 12kg yang di letakkan es balok agar gas cepet masuk dan tabung tidak panas, perbuatan terdakwa tersebut kemudian telah menghasilkan 10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 12kg yang terisi LPG, setelah terdakwa berhasil memindahkan isi tabung gas LPG dari tabung ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg, selanjutnya tabung gas LPG ukuran 12 kg tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.145.000,-(seratus empat puluh lima ribu rupiah) per tabung sehingga terdakwa dan Tedi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.73.000,-(tujuh puluh tiga ribu rupiah), keuntungan tersebut kemudian dibagi dengan perincian terdakwa M.Unang mendapatkan keuntungan/bagian pertabung gas LPG 12kg sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima rupiah) dan Tedi Kelana mendapatkan keuntungan per tabung gas 12kg sebesar Rp.48.000,-(empat puluh delapan ribu rupiah) dan dalam sehari terdakwa M. Unang bin M. Isa bersama Tedi Kelana rata-rata menghasilkan sebanyak 16 (enam belas) sampai 17 (tujuh belas) tabung gas LPG ukuran 12 Kg dari hasil pemindahan isi LPG dari tabung gas LPG 3kg ke tabung gas LPG ukuran 12 kg. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa pada saat terdakwa M. Unang bin M. Isa sedang memindahkan isi tabung gas LPG 3kg ke tabung gas LPG ukuran 12 kg dan telah berhasil memindahkan isi gas ke dalam 6 (enam) tabung LPG ukuran 12 kg, terdakwa kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Banten yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal perbuatan terdakwa dan Tedi Kelana yang diindikasikan sering memindahkan isi tabung LPG secara tidak benar dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polda Banten untuk menjalani proses hukum. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Hasil Pengujian Nomor : 510/51-UPT-ML/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eko Wahyu Runantoro, ST dan Riska Noviasuty, ST yang keduanya merupakan pegawai pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang UPT Metrologi yang telah melakukan pengujian terhadap kebenaran kuantitas gas LPG 3 Kg yang diperjual belikan oleh terdakwa **M.Unang bin M.Isa** dengan hasil kesimpulan, hasil pengujian kuantitas produk Batas Kesalahan Yang diizinkan (BDKT) dinyatakan *ditolak*. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Fatulloh, S.Stat, selaku, PNS ESDM yang dipekerjakan di Ditjen Migas, yang pada pokoknya berpendapat :

1. Isi LPG dalam tabung 3 Kg (subsidi) tidak untuk dipindahkan ke tabung 5,5 Kg, 12 Kg maupun 50 Kg (non subsidi) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba, tetapi untuk disalurkan ke konsumen pengguna LPG Tabung 3 Kg yaitu Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran

Putusan No. 557/Pid.Sus/2022/PN.Srg Nomor 4 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemerintah tidak mengeluarkan izin atas kegiatan pemindahan isi LPG Tabung 3 Kg ke LPG Non Subsidi yang dilakukan oleh terdakwa M.Unang Bin M.Isa dan Tedi Kelana.

2. Kegiatan pemindahan isi tabung gas Jenis LPG tertentu (3 kg) ke dalam tabung gas Jenis LPG ukuran 12 Kg yang dilakukan oleh terdakwa M.Unang Bin M.Isa dan Tedi Kelana dapat dikatakan termasuk dalam kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 12.E/HK.07/DJM/2021 tentang Lingkup Sanksi Pidana Penyalahgunaan LPG Bersubsidi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja BAB III Pragraf 5 Pasal 40, 55 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **M.UNANG Bin M.ISA** bersama-sama dengan **TEDI KELANA** (belum tertangkap/DPO), pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya di sekitar waktu itu pada bulan Juni 2022 bertempat di Kampung Ragas Grenyang Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Prop Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut dan tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.** Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya niat terdakwa **M.UNANG Bin M.ISA** bersama-sama dengan **TEDI KELANA** (belum tertangkap/DPO) untuk mendapatkan keuntungan dari penyuntikan/pemindahan isi gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) ukuran 3kg yang di subsidi pemerintah ke dalam tabung LPG 12 kg non subsidi pemerintah, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut maka terdakwa dan Tedi kemudian membagi peran masing-masing yaitu Tedi Kelana berperan untuk menyediakan tabung gas beserta peralatan untuk memindahkan isi gas LPG diantaranya tabung LPG ukuran 12 kg kosong dan 10 (Sepuluh) buah alat suntikan gas sedangkan terdakwa berperan untuk memindahkan isi tabung gas ukuran 3 kg ke dalam tabung ga ukuran 12 kg, pada hari

Putusan No. 557/Pid.Sus/2022/PN.Srg Nomor 5 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 20 Juni 2022 terdakwa dan Tedi mulai mempersiapkan alat dengan cara Tedi Kelana membeli gas LPG ukuran 3 kg dengan harga seharga Rp.18.000,-(delapan belas ribu rupiah) dan kemudian Tedi mendatangi kerumah kontrakan terdakwa dengan membawa tabung gas LPG ukuran 3kg yang di subsidi pemerintah sebanyak 15 (lima belas) tabung kemudian disimpan di lokasi tempat penyuntikan/pemindahan gas LPG yang berada di dalam samping rumah, selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa M. Unang mendatangi Tedi Kelana di rumahnya di daerah Kranggon untuk mengambil tabung gas LPG 12kg kosong dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up Nopol A 8846 AJ warna hitam sebanyak 10 tabung, kemudian terdakwa M.Unang membeli balok es di depan Perumahan Pesona Cilegon sebanyak 1 (satu) balok seharga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah), setelah berada di rumahnya maka terdakwa M. Unang mulai memindahkan isi gas LPG pada tabung 3kg yang disubsidi pemerintah sebanyak 4 (empat) tabung kedalam tabung gas LPG ukuran 12 kg kosong dengan menggunakan alat suntikan gas pada tabung gas ukuran 12kg yang di letakkan es balok agar gas cepet masuk dan tabung tidak panas, perbuatan terdakwa tersebut kemudian telah menghasilkan 10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 12kg yang terisi LPG, setelah terdakwa berhasil memindahkan isi tabung gas LPG dari tabung ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg, selanjutnya tabung gas LPG ukuran 12 kg tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.145.000,-(seratus empat puluh lima ribu rupiah) per tabung sehingga terdakwa dan Tedi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.73.000,-(tujuh puluh tiga ribu rupiah), keuntungan tersebut kemudian dibagi dengan perincian terdakwa M.Unang mendapatkan keuntungan/bagian pertabung gas LPG 12kg sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan Tedi Kelana mendapatkan keuntungan per tabung gas 12kg sebesar Rp.48.000,-(empat puluh delapan ribu rupiah) dan dalam sehari terdakwa M. Unang bin M. Isa bersama Tedi Kelana rata-rata menghasilkan sebanyak 16 (enam belas) sampai 17 (tujuh belas) tabung gas LPG ukuran 12 Kg dari hasil pemindahan isi LPG dari tabung gas LPG 3kg ke tabung gas LPG ukuran 12 kg. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa pada saat terdakwa M. Unang bin M. Isa sedang memindahkan isi tabung gas LPG 3kg ke tabung gas LPG ukuran 12 kg dan telah berhasil memindahkan isi gas ke dalam 6 (enam) tabung LPG ukuran 12 kg, terdakwa kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Banten yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal perbuatan terdakwa dan Tedi Kelana yang diindikasikan sering memindahkan isi tabung LPG secara tidak benar dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polda Banten untuk menjalani proses hukum. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Hasil Pengujian Nomor : 510/51-UPT-ML/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eko Wahyu Runantoro, ST dan Riska Noviasuty, ST yang keduanya merupakan pegawai pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang UPT Metrologi yang telah melakukan

Putusan No. 557/Pid.Sus/2022/PN.Srg Nomor 6 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian terhadap kebenaran kuantitas gas LPG 3 Kg yang diperjual belikan oleh terdakwa M.Unang bin M.Isa dengan hasil kesimpulan, hasil pengujian kuantitas produk Batas Kesalahan Yang diizinkan (BDKT) dinyatakan *ditolak*. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ekawati Nurliyah, SE.,MM selaku PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten yang pada intinya berpendapat terhadap perbuatan terdakwa dan Tedi Kelana yang memproduksi dan memperdagangkan tabung gas elpiji 12 kg yang berat bersihnya kurang dari 12 Kg merupakan perbuatan yang dilarang karena hasil pengujian terhadap tabung gas tersebut menunjukkan berat dan isi bersih melebihi batas toleransi yang diijinkan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti di muka persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **NURDIANSYAH, S.Ip** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa saksi dihadirkan ke ersidangan sehubungan dengan ini karena ada melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 17.30 Wlb bertempat di Kampung Ragas Grenyang Argawana Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan adalah dengan meminahkan isi LPG pada tabung 3 (tiga) kg yang di subsidi pemerintah sebanyak 4 (empat) tabung kedalam tabung gas ukuran 12 kg yang tidak disubsidi pemerintah dengan menggunakan alat suntik gas pada tabung gas ukuran 12 kg dengan diberi es balok agar cepat masuk LPGnya dan tabungnya tidak panas serta setelah LPG ukuran 12 kg terisi kemudian oleh Terdakwa dijual kerumah makan padang dan sebagian di jual oleh Tedi kelana;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut adalah tabung gas LPG ukuran 3 kg yang ada isinya, tabung gas LPG ukuran 12 kg

Putusan No. 557/Pid.Sus/2022/PN.Srg Nomor 7 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, alat suntikan gas dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pickup Nopol A8846 AJ warna hitam;

- Bahwa Peranan Terdakwa dalam perkara ini adalah memindahkan sisi LPG tabung 3 kg ke dalam tabung gas 12 kg dengan menggunakan alat suntikan gas dan menjual tabung gas LPG ukuran 12 kg yang sudah diisi LPG dari tabung gas 3 kg kepada konsumen;
- Bahwa Tedi Kelana berperan untuk mencari dan membeli tabung gas LPG ukuran 3 kg yang disubsidi pemerintah dan menjual tabung gas LPG ukuran 3 kg yang di subsidi pemerintah dan menjual kepada konsumen;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah lama beroperasi;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terdapat 10 (sepuluh) gas LPG berukuran 12 kg yang sudah berisi LPG 3 kg, 6 (enam) tabung baru terisi setengah, dan 12 (dua belas) tabung kosong, tabung gas LPG berukuran 3 kg sebanyak 62 (enam puluh dua) buah tabung diantaranya (enam) tabung ada isi nya dan 56 (lima puluh enam) tabung kosong, 10 (sepuluh) buah alat suntikan gas, 1 (satu) bundle surat jalan dan 2 (dua) bundle kwitansi pembelian gas;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari tabung 12 kg yang sudah terisi adalah sebesar Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah), dimana Terdakwa menerima Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tabung dan Tedi Kelana mendapat sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) dan dalam sehari mereka dapat menghasilkan 16 (enam belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) tabu gas ukuran 12 kg;
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama keluarganya dan tidak bersama Tedi;
- Bahwa Saya sampai ke tempat di tujuan yakni di Riau pada pukul jam 17.00 WIB dan jam 20.00 WIB Saya langsung di bawa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan tersebut Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Dalam hal ini yang mencari tabung adalah Tedi Kelana;
- Bahwa tempat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan oplosan gas LPG Tempatnya seperti bedeng dan bedeng tersebut adalah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya kerumah makan padang dalam pemasaran tabung gas oplosan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target, kami melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat;

Putusan No. 557/Pid.Sus/2022/PN.Srg Nomor 8 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMAD EVAN KURNIAWAN, S.H., Bin H. UNAN KUNADI** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa saksi dihadirkan ke ersidangan sehubungan dengan ini karena ada melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Kampung Ragas Grenyang Argawana Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang;
- Bahwa Saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdaka telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan adalah dengan meminahkan isi LPG pada tabung 3 (tiga) kg yang di subsidi pemerintah sebanyak 4 (empat) tabung kedalam tabung gas ukuran 12 kg yang tidak disubsidi pemerintah dengan menggunakan alat suntiak gas pada tabung gas ukuran 12 kg dengan diberi es balok agar cepat masuk LPGnya dan tabungnya tidak panas serta setelah LPG ukuran 12 kg terisi kemudian oleh Terdakwa dijual kerumah makan padang dan Sebagian di jual oleh Tedi kelana;
- Bahwa Alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut adalah tabung gas LPG ukuran 3 kg yang ada isinya, tabung gas LPG ukuran 12 kg kosong, alat suntikan gas dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pickup Nopol A8846 AJ warna hitam;
- Bahwa Peranan saya dalam perkara ini adalah memindahkan sisi LPG tabung 3 kg ke dalam tabung gas 12 kg dengan menggunakan alat suntikan gas dan menjual tabung gas LPG ukuran 12 kg yang sudah diisi LPG dari tabung gas 3 kg kepada konsumen;
- Bahwa Tedi Kelana berperan untuk mencari dan membeli tabung gas LPG ukuran 3 kg yang disubsidi pemerintah dan menjual tabung gas LPG ukuran 3 kg yang di subsidi pemerintah dan menjual kepada konsumen;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah lama beroperasi;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terdapat 10 (sepuluh) gas LPG berukuran 12 kg yang sudah berisi LPG 3 kg, 6 (enam) tabung baru terisi setengah, dan 12 (dua belas) tabung kosong, tabung gas LPG

Putusan No. 557/Pid.Sus/2022/PN.Srg Nomor 9 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran 3 kg sebanyak 62 (enam puluh dua) buah tabung diantaranya (enam) tabung ada isi nya dan 56 (lima puluh enam) tabung kosong, 10 (sepuluh) buah alat suntikan gas, 1 (satu) bundle surat jalan dan 2 (dua) bundle kwitansi pembelian gas;

- Nahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari tabung 12 kg yang sudah terisi adalah sebesar Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah), dimana Terdakwa menerima Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tabung dan Tedi Kelana mendapat sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) dan dalam sehari mereka dapat menghasilkan 16 (enam belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) tabu gas ukuran 12 kg;
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama keluarganya dan tidak bersama Tedi;
- Bahwa Saya sampai ke tempat di tujuan yakni di Riau pada pukul jam 17.00 WIB dan jam 20.00 WIB Saya langsung di bawa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan tersebut Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Dalam hal ini yang mencari tabung adalah Tedi Kelana;
- Bahwa tempat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan oplosan gas LPG Tempatnya seperti bedeng dan bedeng tersebut adalah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya kerumah makan padang dalam pemasaran tabung gas oplosan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target, kami melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan seorang Ahli yang keterangannya didepan persidangan telah dibacakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Ahli EKAWATI NULIYAH, S.E, M.M:

- Bahwa Pendidikan umum Ahli Studi Strata 1 (S1), Management Ekonomi Untirta Lulus tahun 2002, Magister (S2) Managamen SDM STIE IPWIJA Jakarta lulus berijazah tahun 2013;
- Bahwa jabatan Ahli adalah PNS Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-7.AH.09.01 tahun 2022 yaitu Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kewenangan mengawal Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan untuk wilayah Propinsi Banten;

Putusan No. 557/Pid.Sus/2022/PN.Srg Nomor 10 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban pelaku usaha dalam memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa di Indonesia berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:
 - Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
 - Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaannya;
 - Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - Menjamin mutu dan standar barang yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku;
 - Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi terhadap barang dan/atau jasa yang dibuat atau diperdagangkan;
 - Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan;
 - Memberikan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa pengertian konsumen adalah berdasarkan pasal 1 angka 2 undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;
- Bahwa tujuan perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen adalah:
 - Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
 - Menangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan diri dari eksploitasi negatif pemakaian barang atau jasa;
 - Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
 - Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
 - Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga timbul sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

Putusan No. 557/Pid.Sus/2022/PN.Srg Nomor 11 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, Kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen;
- Bahwa dalam perkara ini pelaku usaha menjual tabung gas elpiji 12 kg tetapi berat dan isi bersih tabung gas elpiji tersebut tidak sesuai dengan timbangan yang sebenarnya karena hasil pengujian terhadap tabung gas tersebut menunjukkan berat dan isi bersih melebihi batas toleransi yang diijinkan
- Bahwa pelanggaran atas pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-undnag Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diancam sanksi pidana pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa penerapan atau penegakan perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah delik adua jadi tidak harus menunggu adanya laporan dari konsumen yang dirugikan. Apabila perbuatan pelaku usaha dibuktikan telah merugikan hak-hak konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan hak untuk dilayani secara benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa berdasarkan ketua pasal 4, maka perbuatan pelaku usaha telah melakukan [elanggaran tindak pidana, dimana dalam kasus ini pelaku usaha telah memberikan informasi yang tidak benar dan mengurangi ukuran, takaran, timbangan dan jumlah menurut hitungan yang sebenarnya sesuai dengan pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c jo pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang antara lain adalah sebagai berikut;

- 1 (Satu) unit Mobil pick up warna Hitam merk Suzuki No Pol : A 8846 AJ berikut STNK dan kunci kontak;
- Tabung Gas LPG ukuran 3 Kg sebanyak 62 tabung (6 tabung ada isinya dan 56 tabung kosong)
- Tabung Gas LPG ukuran 12 Kg sebanyak 28 Tabung (10 tabung ada isinya, 6 tabung baru terisi setengah, dan 12 tabung kosong).
- 10 (Sepuluh) buah alat suntikan gas;
- 1 (satu) bundel Surat Jalan;
- 2 (dua) bundel kwitansi pembelian gas;

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Putusan No. 557/Pid.Sus/2022/PN.Srg Nomor 12 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP itu benar dan terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saya dihadirkan dipersidangan ini Saya ditangkap karena melakukan penyalahgunaan terkait dengan LPG yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar jam 17.30 WIB di Kampung Ragas Grenyang Desa Argawana Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa ditangkap sedang bersama dengan keluarga Terdakwa di bedeng;
- Bahwa Terdakwa Cara Saya melakukan perbuatan tersebut adalah dengan memindahkan isi LPG pada tabung 3 (tiga) kg yang di subsidi pemerintah sebanyak 4 (empat) tabung kedalam tabung gas ukuran 12 kg yang tidak disubsidi pemerintah dengan menggunakan alat suntiak gas pada tabung gas ukuran 12 kg dengan diberi es balok agar cepat masuk LPGnya dan tabungnya tidak panas serta setelah LPG ukuran 12 kg terisi kemudian oleh Terdakwa dijual kerumah makan padang dan Sebagian di jual oleh Tedi kelana yang merupakan boss Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah memindahkan sisi LPG tabung 3 kg ke dalam tabung gas 12 kg dengan menggunakan alat suntikan gas dan menjual tabung gas LPG ukuran 12 kg yang sudah diisi LPG dari tabung gas 3 kg kepada konsumen, sedangkan Tedi Kelana berperan untuk mencari dan membeli tabung gas LPG ukuran 3 kg yang disubsidi pemerintah dan menjual tabung gas LPG ukuran 3 kg yang di subsidi pemerintah dan menjual kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual LPG kepada tempat makan padang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Tedi Kelana membeli tabung gas darimana, yang Saya tahu Tedi Kelana membeli tabung gas tersebut dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual dengan harga Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), akan tetapi Saya tidak tahu berapa Tedi Kelana menjual LPG tersebut;
- Bahwa LPG 3 kg merupakan subsidi pemerintah sedangkan LPG 12 kg bukan subsidi pemerintah;
- Bahwa Yang membiayai kegiatan Saya dalah Tedi Kelana dimana Tedi menyediakan tabung gas LPG ukuran 12 kg kosong, alat suntikan gas, 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up dengan Nopol A 8846 AJ warna hitam;

Putusan No. 557/Pid.Sus/2022/PN.Srg Nomor 13 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyediakan tempat tersebut adalah Terdakwa dan tempat tersebut juga merupakan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Dalam sehari Terdakwa menghasilkan 16 (enam belas) sampai 17 (tujuh belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dari hasil pemindahan isi LPG dari tabung gas LPG 3 kg ke tabung gas LPG ukuran 12 kg;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Tedi Kelana sedang keluar untuk makan;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapat kurang lebih Rp1.000.000;
- Bahwa Terdakwa baru seminggu melakukan perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan ini;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa tempat tersebut adalah tempat tinggal Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar jam 17.30 WIB di Kampung Ragas Grenyang Desa Argawana Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang pada saat Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa di rumah bedeng milik Terdakwa dimana Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan terkait dengan LPG yang disubsidi oleh Pemerintah dengan cara memindahkan isi LPG pada tabung 3 (tiga) kg yang di subsidi pemerintah sebanyak 4 (empat) tabung kedalam tabung gas ukuran 12 kg yang tidak disubsidi pemerintah dengan menggunakan alat suntik gas pada tabung gas ukuran 12 kg dengan diberi es balok agar cepat masuk gas LPGnya kedalam tabung yang dipindahkan dan setelah LPG ukuran 12 kg terisi, kemudian Terdakwa menjual kerumah makan padang dan sebagian Terdakwa jual oleh Tedi kelana yang merupakan boss Terdakwa;
- Bahwa benar peran Terdakwa dalam perkara ini adalah memindahkan sisi LPG tabung 3 kg ke dalam tabung gas 12 kg dengan menggunakan alat suntikan gas dan menjual tabung gas LPG ukuran 12 kg yang sudah diisi LPG dari tabung gas 3 kg kepada konsumen, sedangkan Tedi Kelana berperan untuk mencari dan membeli tabung gas LPG ukuran 3 kg yang disubsidi

Putusan No. 557/Pid.Sus/2022/PN.Srg Nomor 14 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemerintah dan menjual tabung gas LPG ukuran 3 kg yang di subsidi pemerintah dan menjual kepada konsumen;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu Tedi Kelana membeli tabung gas darimana, yang Terdakwa tahu Tedi Kelana membeli tabung gas 3 KG tersebut dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) kemudian setelah dipindahkan ketabung LPG ukuran 12 kg yang tidak di subsidi pemerintah Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak tahu berapa Tedi Kelana menjual LPG tersebut dan dalam sehari Terdakwa menghasilkan 16 (enam belas) sampai 17 (tujuh belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dari hasil pemindahan isi LPG dari tabung gas LPG 3 kg ke tabung gas LPG ukuran 12 kg sehingga Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp1.000.000 yang dipergunakan untuk keperluan sehari hari;
 - Bahwa benar yang membiayai kegiatan Terdakwa dalah Tedi Kelana dimana Sdr Tedi Kelana menyediakan tabung gas LPG ukuran 12 kg kosong, alat suntikan gas, 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up dengan Nopol A 8846 AJ warna hitam sedangkan Terdakwa menyediakan penyuntikan tabung LPG dirumah bedeng yang sekaligus merupakan rumah tinggal Terdakwa bersama keluarganya;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan pengoplosan LPG dari isi 3 kg ke isi 12 kg dari pemerintah atau pihak terkait dan pada saat di tangap kepolisian menemukan barang bukti di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pengujian Nomor : 510/51-UPT-ML/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eko Wahyu Runantoro, ST dan Riska Noviasuty, ST yang keduanya merupakan pegawai pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang UPT Metrologi yang telah melakukan pengujian terhadap kebenaran kuantitas gas LPG 3 Kg yang diperjual belikan oleh terdakwa M.Unang bin M.Isa dengan hasil kesimpulan, hasil pengujian kuantitas produk Batas Kesalahan Yang diizinkan (BDKT) dinyatakan *ditolak*.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Ekawati Nurliyah, SE.,MM selaku PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten yang pada intinya berpendapat terhadap perbuatan terdakwa dan Tedi Kelana yang memproduksi dan memperdagangkan tabung gas elpiji 12 kg yang berat bersihnya kurang dari 12 Kg merupakan perbuatan yang dilarang karena hasil pengujian terhadap tabung gas tersebut menunjukkan berat dan isi bersih melebihi batas toleransi yang diijinkan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan

Putusan No. 557/Pid.Sus/2022/PN.Srg Nomor 15 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa serta diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa dan diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja BAB III Pragraf 5 Pasal 40, 55 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Kedua : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Putusan No. 557/Pid.Sus/2022/PN.Srg Nomor 16 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang dipandang sesuai dengan kesalahan yang didakwakan kepada para Terdakwa, yakni melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja BAB III Pragraf 5 Pasal 40, 55 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja BAB III Pragraf 5 Pasal 40, 55 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah;
3. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan;

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa *unsur setiap orang* dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan Indonesia dan atau diduga telah melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (*natuurlijk persoon*) yaitu Terdakwa **M. UNANG Bin M. ISA** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa **M. UNANG Bin M. ISA** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian *unsur setiap orang* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah;

Putusan No. 557/Pid.Sus/2022/PN.Srg Nomor 17 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur di atas bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur di atas telah terbukti maka dianggap semua unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa LPG ukuran 3 KG, minyak goreng, Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti Minyak Tanah (Kerosene), Bensin (Gasoline), RON 92 dan Minyak Solar (Gas Oil) serta hal hal lain yang diatur oleh kementerian termasuk yang meyangkut kemaslahatan masyarakat atau rakyat indonesia yang disubsidi oleh Pemerintah harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dalam melakukan pemanfaatan dari kegiatan usaha dimaksud;

Menimbang, bahwa yang diperbolehkan melakukan kegiatan usaha pendistribusian sebagaimana dimaksud yang disubsidi oleh Pemerintah yakni melakukan pendistribusian LPG yang disubsidi pemerintah adalah suatu Badan Usaha yang sudah mendapat izin usaha dari pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan SPBE milik Pertamina dalam melakukan pengontrolannya

Menimbang, bahwa Unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan primair Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja BAB III Pragraf 5 Pasal 40, 55 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana termasuk dalam konteks menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan ahli, maupun keterangan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar jam 17.30 WIB di Kampung Ragas Grenyang Desa Argawana Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang pada saat Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa di rumah bedeng milik Terdakwa dimana Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan terkait dengan LPG yang disubsidi oleh Pemerintah dengan cara memindahkan isi LPG pada tabung 3 (tiga) kg yang di subsidi pemerintah sebanyak 4 (empat) tabung kedalam tabung gas ukuran 12 kg yang tidak disubsidi pemerintah dengan menggunakan alat suntik gas pada tabung gas ukuran 12 kg dengan diberi es balok agar cepat masuk gas LPGnya kedalam tabung yang dipindahkan dan setelah LPG ukuran 12 kg terisi, kemudian Terdakwa menjual kerumah makan padang dan sebagian Terdakwa jual oleh Tedi kelana yang merupakan boss Terdakwa;

Bahwa benar peran Terdakwa dalam perkara ini adalah memindahkan sisi LPG tabung 3 kg ke dalam tabung gas 12 kg dengan menggunakan alat suntikan gas dan menjual tabung gas LPG ukuran 12 kg yang sudah diisi LPG dari tabung gas 3 kg kepada konsumen, sedangkan Tedi Kelana berperan untuk mencari dan membeli tabung gas LPG ukuran 3 kg yang disubsidi pemerintah dan menjual tabung gas LPG ukuran 3 kg yang di subsidi pemerintah dan menjual kepada konsumen;

Putusan No. 557/Pid.Sus/2022/PN.Srg Nomor 18 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa tidak tahu Tedi Kelana membeli tabung gas darimana, yang Terdakwa tahu Tedi Kelana membeli tabung gas 3 KG tersebut dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) kemudian setelah dipindahkan ketabung LPG ukuran 12 kg yang tidak di subsidi pemerintah Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak tahu berapa Tedi Kelana menjual LPG tersebut dan dalam sehari Terdakwa menghasilkan 16 (enam belas) sampai 17 (tujuh belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dari hasil pemindahan isi LPG dari tabung gas LPG 3 kg ke tabung gas LPG ukuran 12 kg sehingga Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp1.000.000 yang dipergunakan untuk keperluan sehari hari;

Bahwa benar yang membiayai kegiatan Terdakwa dalah Tedi Kelana dimana Sdr Tedi Kelana menyediakan tabung gas LPG ukuran 12 kg kosong, alat suntikan gas, 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up dengan Nopol A 8846 AJ warna hitam sedangkan Terdakwa menyediakan penyuntikan tabung LPG dirumah bedeng yang sekaligus merupakan rumah tinggal Terdakwa bersama keluarganya;

Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan pengoplosan LPG dari isi 3 kg ke isi 12 kg dari pemerintah atau pihak terkait dan pada saat di tangap kepolisian menemukan barang bukti di rumah Terdakwa;

Dengan demikian unsur *menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah* menurut Majelis Hakim dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu tindak pidana adalah:

- Orang yang melakukan ;
- Orang yang menyuruh melakukan ;
- Orang yang turut melakukan ;

Menimbang bahwa, dalam pembuktian unsur-unsur ini tidaklah harus ketiga-tiganya dibuktikan, akan tetapi cukup salah satu saja yang terbukti, maka telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung pada yang mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan ahli, maupun keterangan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari pada Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar jam 17.30 WIB di Kampung Ragas Grenyang Desa Argawana Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang pada saat Terdakwa bersama

Putusan No. 557/Pid.Sus/2022/PN.Srg Nomor 19 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarga Terdakwa di rumah bedeng milik Terdakwa dimana Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan terkait dengan LPG yang disubsidi oleh Pemerintah dengan cara memindahkan isi LPG pada tabung 3 (tiga) kg yang di subsidi pemerintah sebanyak 4 (empat) tabung kedalam tabung gas ukuran 12 kg yang tidak disubsidi pemerintah dengan menggunakan alat suntik gas pada tabung gas ukuran 12 kg dengan diberi es balok agar cepat masuk gas LPGnya kedalam tabung yang dipindahkan dan setelah LPG ukuran 12 kg terisi, kemudian Terdakwa menjual kerumah makan padang dan sebagian Terdakwa jual oleh Tedi kelana yang merupakan boss Terdakwa;

Bahwa benar peran Terdakwa dalam perkara ini adalah memindahkan sisi LPG tabung 3 kg ke dalam tabung gas 12 kg dengan menggunakan alat suntikan gas dan menjual tabung gas LPG ukuran 12 kg yang sudah diisi LPG dari tabung gas 3 kg kepada konsumen, sedangkan Tedi Kelana berperan untuk mencari dan membeli tabung gas LPG ukuran 3 kg yang disubsidi pemerintah dan menjual tabung gas LPG ukuran 3 kg yang di subsidi pemerintah dan menjual kepada konsumen;

Bahwa benar Terdakwa tidak tahu Tedi Kelana membeli tabung gas darimana, yang Terdakwa tahu Tedi Kelana membeli tabung gas 3 KG tersebut dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) kemudian setelah dipindahkan ketabung LPG ukuran 12 kg yang tidak di subsidi pemerintah Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak tahu berapa Tedi Kelana menjual LPG tersebut dan dalam sehari Terdakwa menghasilkan 16 (enam belas) sampai 17 (tujuh belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dari hasil pemindahan isi LPG dari tabung gas LPG 3 kg ke tabung gas LPG ukuran 12 kg sehingga Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp1.000.000 yang dipergunakan untuk keperluan sehari hari;

Dengan demikian unsur "*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja BAB III Pragraf 5 Pasal 40, 55 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa **M. UNANG Bin M. ISA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Bersama-sama melakukan penyalahgunaan niaga Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi Pemerintah* oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada tanggal 21 September 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang sering-

Putusan No. 557/Pid.Sus/2022/PN.Srg Nomor 20 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian terdahulu, telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa, Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat-giatnya dalam menekan dan memberantas penyalahgunaan LPG bersubsidi yang didapat dengan cara tidak benar agar penyaluran dan penyebaran distribusi LPG yang bersubsidi tersebut dapat disalurkan secara tepat serta dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, terutama bagi kalangan masyarakat yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa dalam hal pengangkutan dan pendistribusian LPG bersubsidi tersebut pemerintah telah mengatur dan melarang bagi siapa saja yang menganggut, menimbun atau menjual belikan LPG yang bersubsidi tanpa menggunakan ijin atau dokumen resmi yang dikeluarkan oleh PERTAMINA atau yang di tunjuk dan diberikan kuasa dalam mengeluarkan ijin tersebut, oleh pejabat atau instansi yang berwenang yang ditunjuk untuk itu, dalam hal pemanfaatan LPG bersubsidi untuk diperjual belikan kembali dengan batasan tertentu dikalangan masyarakat agar tidak terjadi kelangkaan LPG yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa telah terbukti menyuntik atau mengoplos LPG isi 3 kg bersubsidi yang dibeli oleh Sdr. Tedi yang merupakan boss Terdakwa ke dalam LPG 12 kg non subsidi, yang didapatkan oleh Sdr Tedi dengan cara membeli akan tetapi Terdakwa tidak tau dimana dan berapa harga tabung LPG ukuran 12 kg yang di beli oleh boss Terdakwa tersebut yang selanjutnya LPG hasil oplosan atau suntikan tersebut Terdakwa jual kepada rumah makan padang serta pemerapa pada masyarakat umum sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari usahanya tersebut dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupaiah) perharinya dimana terdakwa dalam mendistribusikan LPG bersebsidi a tidak dilengkapi dengan kelengkapan surat baik ijin angkut maupun ijin mendistribusikan LPG bersubsidi maka untuk itu Terdakwa haruslah diganjar dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja BAB III Pragraf 5 Pasal 40, 55 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai

Putusan No. 557/Pid.Sus/2022/PN.Srg Nomor 21 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensi hukum atas terbuktinya Dakwaan tersebut maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa **M. UNANG Bin M. ISA** dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, serta Denda sebesar *Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)* Subsidair 4 (empat) Bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sanksi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun Alkitab ataupun Kitab Suci lainnya sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yang berasal dari kata **“adil”**, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Pada intinya [Keadilan adalah](#) meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, sedang keadilan bagi diri Terdakwa sendiri dapat diartikan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, dengan demikian Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan yang dimaksud sudahlah tepat dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara A-Quo;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pembedaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pembedaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (**labousch de laloe**). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua

Putusan No. 557/Pid.Sus/2022/PN.Srg Nomor 22 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda

Menimbang, pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik terdakwa tidak boleh dirampas ;

Putusan No. 557/Pid.Sus/2022/PN.Srg Nomor 23 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pasal 39 ayat (1) b KUHP menyatakan "yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 1 (Satu) unit Mobil pick up warna Hitam merk Suzuki No Pol : A 8846 AJ berikut STNK dan kunci kontak;
- Tabung Gas LPG ukuran 3 Kg sebanyak 62 tabung (6 tabung ada isinya dan 56 tabung kosong)
- Tabung Gas LPG ukuran 12 Kg sebanyak 28 Tabung (10 tabung ada isinya, 6 tabung baru terisi setengah, dan 12 tabung kosong).
- 10 (Sepuluh) buah alat suntikan gas;
- 1 (satu) bundel Surat Jalan;
- 2 (dua) bundel kwitansi pembelian gas;

status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin usaha Pengangkutan LPG bersubsidi Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja BAB III Pragraf 5 Pasal 40, 55 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang

Putusan No. 557/Pid.Sus/2022/PN.Srg Nomor 24 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. UNANG Bin M. ISA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama melakukan penyalahgunaan niaga Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi Pemerintah**" sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap **M. UNANG Bin M. ISA** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan
 4. Menghukum Terdakwa **M. UNANG Bin M. ISA** untuk membayar denda sebesar Rp. Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan di ganti pidana kurungan selama 4 (empat) penjara bulan;
 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil *pick up* warna Hitam merk Suzuki No Pol : A 8846 AJ berikut STNK dan kunci kontak;
 - Tabung Gas LPG ukuran 3 Kg sebanyak 62 tabung (6 tabung ada isinya dan 56 tabung kosong);
 - Tabung Gas LPG ukuran 12 Kg sebanyak 28 Tabung (10 tabung ada isinya, 6 tabung baru terisi setengah, dan 12 tabung kosong).
- Dirampas untuk negara;
- 10 (sepuluh) buah alat suntikan gas;
 - 1 (satu) bundel Surat Jalan;
 - 2 (dua) bundel kwitansi pembelian gas;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Jumat tanggal 23 September 2022, oleh kami **H. HERY CAHYONO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **POPOP RIZANTA T, S.H., M.H.** dan **DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2022, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu

Putusan No. 557/Pid.Sus/2022/PN.Srg Nomor 25 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **SUGIHARTO, S.H., M.H.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut,
dengan dihadiri oleh **ROSANDI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang
dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **POPOP RIZANTA, T, S.H., M.H.**

H. HERY CAHYONO, SH.

2. **DESSY DARMAYANTI, S.H., MH.**

Panitera,

SUGIHARTO, S.H., M.H.

Putusan No. 557/Pid.Sus/2022/PN.Srg Nomor 26 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)